INTEGRASI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM SISTEM KEWARISAN DI ERA MODERN: KAJIAN TERHADAP KEBERLANJUTAN DAN TANTANGANNYA

Siti Ropiah
STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi;ropiah@staihas.ac.id

Abstract: This study aims to evaluate the extent to which Shariah values can be integrated into the current inheritance system and the challenges faced in the process, such as differences in interpretation, gender equality, and adaptation to state law. The integration of Shariah values into the modern inheritance system has become a significant issue in efforts to establish a fair and relevant governance of inheritance amidst social change. This study highlights the sustainability aspects of a Shariah-based inheritance system and its challenges, such as legal pluralism, cultural resistance, and the complexity of interpreting religious texts. Gender equality is a central issue in discussions of the modern inheritance system based on Shariah. Although Islamic law provides mechanisms for asset distribution designed to protect women's rights, traditional interpretations are often viewed as insufficient in supporting equality. This challenge calls for the reinterpretation of Islamic inheritance law aligned with the principles of maqasid al-shariah, namely justice, the protection of human rights, and social welfare. Moreover, cultural barriers are a significant factor influencing the sustainability of Islamic inheritance law implementation. In some societies, local customs often conflict with Shariah rules, creating tensions between religious law and cultural practices. In this context, a contextual approach and intercultural dialogue are necessary to create harmony between the two. The methodology employed is a qualitative approach with normative and empirical legal analysis. The findings indicate that the integration of Shariah values contributes to the creation of an inheritance system that is fair, inclusive, and relevant but faces challenges such as cultural resistance, legal pluralism, and the dynamics of Shariah interpretation.

***Keywords**: Shariah Values, Modern Inheritance, Sustainability, Challenges, Justice*

Abstrak: Sistem kewarisan dalam Islam merupakan bagian integral dari hukum syariah yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, di era modern, praktik kewarisan mengalami berbagai tantangan akibat perkembangan sosial, hukum positif negara, dan kompleksitas struktur keluarga yang kian dinamis. Ketimpangan dalam pelaksanaan hukum waris Islam sering kali muncul karena perbedaan persepsi antara norma agama dan sistem hukum nasional serta kurangnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan dalam sistem kewarisan yang berlaku saat ini, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, seperti

perbedaan interpretasi, kesetaraan gender, dan adaptasi terhadap hukum negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan (library research). Data dianalisis secara tematik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika integrasi nilai syariah dalam konteks kewarisan masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah berkontribusi pada terciptanya sistem kewarisan yang adil, inklusif, dan relevan, namun menghadapi tantangan berupa resistensi budaya, pluralitas hukum, dan dinamika interpretasi syariah. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan modern memerlukan upaya kolaboratif antara negara, masyarakat, dan institusi keagamaan. Keberhasilan integrasi tersebut sangat bergantung pada pendidikan hukum Islam yang berkelanjutan serta adaptasi yang bijak terhadap realitas sosial dan hukum yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai Syariah, Kewarisan Modern, Keberlanjutan, Tantangan, Keadilan*

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai sistem kewarisan dalam Islam telah menjadi perhatian utama dalam diskursus hukum Islam dan hukum modern. Sistem kewarisan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem kewarisan konvensional dalam hukum positif di berbagai negara. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, muncul tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan modern.

Sistem kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan distributif di tengah masyarakat. Dalam Islam, hukum kewarisan telah diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an, seperti pada surah an-Nisa ayat 11-12. Tetapi, perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di era modern memunculkan tantangan dalam implementasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem kewarisan di era modern, terutama ketika berhadapan dengan pluralisme hukum dan tradisi lokal yang beragam. (Zuhaili 2016)

Salah satu tantangan utama dalam integrasi nilai-nilai syariah adalah adanya perbedaan interpretasi di antara ulama dan cendekiawan Muslim. Beberapa ahli berpendapat bahwa hukum kewarisan Islam bersifat statis karena didasarkan pada nash yang qath'i, sedangkan yang lain menekankan pentingnya pendekatan kontekstual untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. (Saeed 2016) Dalam konteks ini, penelitian dan diskusi lebih lanjut diperlukan untuk menemukan jalan

tengah yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah tanpa mengesampingkan tuntutan hukum positif dan adat setempat.(Auda 2018)

Selain itu, keberlanjutan integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan modern bergantung pada kemampuan umat Islam untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktik empiris di lapangan. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas Muslim, pembagian warisan masih cenderung dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal, sehingga sering kali mengabaikan hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam syariah.(Mernissi 2015) Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial.

Pendekatan kolaboratif yang melibatkan ulama, praktisi hukum, dan masyarakat menjadi solusi yang relevan dalam upaya harmonisasi sistem kewarisan ini. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat keadilan dalam distribusi harta warisan, tetapi juga menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman.(Abdullah 2020) Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan modern, dengan menyoroti keberlanjutan dan tantangan yang dihadapi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi hukum waris Islam dalam konteks negara modern. Studi oleh Sri Hartati menyebutkan bahwa meskipun hukum waris Islam memberikan kepastian hukum, terdapat kendala dalam penerapannya di masyarakat yang telah mengadopsi sistem hukum perdata Barat.(Hartati 2024) Selain itu, penelitian oleh Kamalia et al. menyoroti bahwa globalisasi dan modernisasi menuntut adaptasi hukum waris Islam agar sesuai dengan konvensi internasional dan praktik terbaik dari berbagai negara. Namun, proses ini menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah dan tuntutan hukum modern.(Irene Septia Fada, Achmad Tanthowi 2024)

Lebih lanjut, studi oleh Rizki Kumara et al. (2024) menemukan bahwa dalam masyarakat tertentu, pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh kombinasi antara hukum Islam dan hukum adat. Hal ini menunjukkan adanya interaksi kompleks antara norma agama dan tradisi lokal dalam praktik pewarisan. (Anis Rizki Kumara, Muh.

Kurniawan BW 2024) Penelitian-penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun hukum waris Islam memiliki kerangka yang jelas, implementasinya dalam masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyesuaian dengan sistem hukum yang berbeda dan pengaruh budaya lokal

Di beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia, sistem kewarisan Islam telah diakomodasi dalam hukum nasional. Namun, permasalahan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara hukum syariah dan hukum positif, terutama dalam kasus distribusi harta warisan bagi perempuan dan non-Muslim.

Studi oleh Pakarti dan Farid mengkaji implementasi hukum waris dalam Islam melalui studi komparatif tentang praktik waris di beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam diterapkan, terdapat perbedaan dalam implementasinya yang dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing negara.(Farid 2023)

Studi oleh Abdus Shomad menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam dapat diterapkan dalam sistem modern melalui pendekatan kontekstual yang tetap menjaga esensi syariah. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks sosial dan historis saat ayat-ayat diturunkan serta relevansinya dengan kondisi kontemporer. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.(Shomad 2022)

Selain itu, penelitian oleh Arfah mengungkapkan bahwa faktor budaya dan kebiasaan lokal sering kali memengaruhi praktik pembagian warisan dalam masyarakat Muslim. Studi ini menyoroti bahwa di beberapa komunitas, pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dan mengikuti adat setempat, seperti sistem mayorat di mana anak pertama menerima bagian lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya. Praktik semacam ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam proses pewarisan.(Arafah 2023)

Selain itu, penelitian oleh Haznah membahas perbandingan pembagian waris berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Studi ini menemukan bahwa dalam beberapa masyarakat, hukum adat lebih dominan dalam praktik pewarisan dibandingkan hukum Islam, yang menunjukkan pengaruh kuat budaya lokal terhadap

pembagian harta warisan.(Aziz 2023) Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa faktor budaya dan kebiasaan lokal memiliki peran signifikan dalam praktik pembagian warisan di masyarakat Muslim, yang sering kali menyebabkan variasi dalam penerapan hukum kewarisan Islam. Studi oleh Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, dan Dwi Noviani (2024) menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pembagian harta waris menurut hukum Islam di era modern.(Ahmad Fandika, Octa Fio Dila 2024)

Demikian beberapa peneliti lainnya juga melakukan penelitian terkait waris Islam dan waris adat, seperti Siti Rahma Palembang, Alexander Ivan Laturette, dan Benyamin Latupono, dengan judul "Pembagian Harta Warisan Tanah Dati: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Maluku". (Siti Rahmah Palembang, Alexander Ivan Laturette 2022) Peneliti lainnya adalah Muhamad Toha Muhyin Rusdi dengan judul "Analisis Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa di Kota Bandar Lampung Perspektif Hukum Islam". (Rusdi 2021) Berikutnya Hasfin Putri Rejeki Sudir dengan judul " Tinjauan Kompilasi Huku Islam terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai".(Sudir 2022) Selanjutnya Leni Anggraini, Junaidi Najwan, Darwan Amir menulis dengan judul "Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat di Kabupaten Bungo". (Leni Anggraini, Junaidi Najwan 2021) Terakhir karya Jamaludin dengan judul "Peniadaan Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Bali: Perspektif Hukum Waris Islam". (Jamaludin 2022) Kelima penelitian ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam praktik pembagian warisan.

Dari penelitian-penelitian tersebut, tampak bahwa terdapat celah dalam kajian yang menghubungkan keberlanjutan sistem kewarisan Islam dengan tantangan hukum di era modern dengan tiga kebaruan, pertama integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan di era modern dapat meningkatkan keberlanjutan hukum waris Islam di tengah tantangan hukum global. Kedua, mengusulkan pendekatan hybrid yang mengombinasikan prinsip-prinsip hukum syariah dengan mekanisme hukum positif guna menciptakan sistem kewarisan yang lebih inklusif dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial. Ketiga, mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan di era modern.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam serta menawarkan solusi bagi negara-negara Muslim dalam mengadaptasi hukum waris Islam dalam sistem hukum modern mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena bertujuan menggali secara mendalam bagaimana nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem kewarisan modern, dengan menyoroti keberlanjutan dan tantangan yang dihadapinya.(Creswell 2018) Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-eksploratif. Hal ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terajdi dalam integrasi hukum waris. Adapun subyek penelitian terdiri atas tokoh agama, akademisi, serta masyarakat.

Sedangkan prosedur penelitian ini diawali dengab studi pendahuluan melalui telaah literatur. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup kajian terhadap literatur klasik dan kontemporer mengenai hukum kewarisan Islam, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memahami teori-teori dasar yang mendasari hukum kewarisan Islam sekaligus menganalisis kasus-kasus modern dalam praktik kewarisan.(Zed 2019)

Analisis data dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah teks-teks hukum syariah, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh, guna mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar kewarisan Islam.(Mamudji 2017) Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi hukum kewarisan dalam konteks modern.(Moleong 2017)

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini juga mengacu pada metode triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber agar memperoleh gambaran yang komprehensif dan akurat.(Lincoln 2018) Pendekatan ini dinilai efektif

dalam menjelaskan hubungan antara hukum syariah, hukum positif, dan praktik sosial masyarakat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan modern merupakan upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi harta warisan tidak hanya memenuhi ketentuan agama, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan budaya saat ini. (Muhammad Rusli 2025)

Dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur secara rinci, dengan penekanan pada keadilan dan keseimbangan antara ahli waris. Namun, penerapan ketentuan ini sering menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional yang pluralistik, seperti di Indonesia, di mana hukum adat dan hukum perdata juga berperan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan integrasi yang harmonis antara berbagai sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, penelitian oleh Asmoro (2023) dalam *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* membahas peran Hukum Islam dalam pengembangan hukum nasional Indonesia, menyoroti tantangan dan hambatan dalam proses integrasi tersebut.(Dwi Asmoro 2024)

Untuk mencapai integrasi yang efektif, edukasi dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam dan relevansinya dalam konteks modern menjadi krusial. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan secara adil dalam situasi kontemporer. Selain itu, kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum diperlukan untuk merumuskan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. (Riyanda 2025)

Berikut adalah tabel yang merangkum aspek keberlanjutan dan tantangan dalam integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan modern:

Aspek	Keberlanjutan	Tantangan

Harmonisasi Hukum	Menyatukan hukum Islam, adat, dan perdata untuk menciptakan sistem waris yang lebih selaras	Perbedaan antara ketiga sistem hukum dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum
Adaptasi Sosial	Menyesuaikan sistem waris Islam dengan nilai-nilai masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah	Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan nilai yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum waris
Keberagaman Budaya	Integrasi hukum waris adat dan Islam dalam beberapa daerah telah berlangsung secara harmonis	Pergeseran praktik hukum waris adat akibat pengaruh hukum Islam dapat menimbulkan resistensi di beberapa komunitas.
Kesetaraan Gender	Beberapa interpretasi hukum Islam mulai mengakomodasi hak perempuan dalam warisan	Perbedaan pandangan tentang hak waris perempuan dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat.

a) Nilai Syariah Diterapkan dalam Sistem Kewarisan di Era Modern

Sistem kewarisan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan distributif dan perlindungan hak-hak ahli waris. Salah satu nilai utama yang diterapkan adalah asas keadilan yang proporsional (al-

'adalah)(Quthb 2003). Dalam syariah, pembagian harta warisan didasarkan pada ketentuan yang jelas sebagaimana diatur dalam QS An-Nisa ayat 11-12, yang bertujuan untuk memastikan semua pihak mendapatkan bagian yang sesuai.(Zuhaili 2016b) Nilai ini relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, di mana keadilan ekonomi menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan stabilitas sosial.

Selain itu, prinsip tanggung jawab keluarga (al-mas'uliyyah) menjadi elemen penting dalam sistem kewarisan syariah. Dalam konteks ini, hukum Islam menetapkan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan mereka dalam struktur sosial keluarga.(Al-Qaradawi 2016) Penerapan nilai ini dalam sistem modern sering kali memerlukan adaptasi untuk mengakomodasi dinamika sosial, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi.

Prinsip lain yang diterapkan adalah perlindungan terhadap hak individu (hifz al-haqq)("Ashur 2001). Dalam Islam, hak waris adalah hak individual yang dilindungi oleh syariah, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengambil bagian secara tidak adil.(Syarifuddin 2008) Dalam sistem kewarisan modern, nilai ini diterapkan dengan memperkuat regulasi hukum yang mencegah praktik manipulasi atau ketidakadilan dalam pembagian warisan, termasuk melalui mediasi dan pengadilan.

Untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem kewarisan di era modern, perlu adanya pendekatan yang kontekstual dan fleksibel.(Yusuf 2020) Hal ini mencakup harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif, seperti yang diterapkan di beberapa negara mayoritas Muslim, di mana hukum kewarisan Islam diadopsi dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat.(Monshipouri 2019) Di Indonesia, misalnya, hukum kewarisan Islam telah diakomodasi melalui KHI, yang menjadi panduan dalam menyelesaikan sengketa warisan di pengadilan agama.(Kusumaningrum 2020) Dengan demikian, nilai-nilai syariah dapat tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

Selain legislasi, edukasi juga menjadi aspek penting dalam penerapan nilai-nilai syariah dalam kewarisan. Edukasi memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan terkait prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah artikel mengungkapkan bahwa peningkatan literasi hukum waris Islam berperan signifikan dalam membentuk terciptanya harmoni sosial dan mengurangi potensi pertetangan di antara ahli waris.(Rahman 2021)

b) Tantangan Utama dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Kewarisan di Era Modern

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem kewarisan modern adalah pluralitas sistem hukum. Dalam banyak negara, hukum kewarisan tidak hanya dipengaruhi oleh syariah tetapi juga oleh hukum adat dan hukum positif. Hal ini sering kali menimbulkan konflik, terutama ketika nilai-nilai syariah dianggap bertentangan dengan tradisi lokal atau kebijakan hukum negara.(Darmawati 2023)

Beberapa negara mayoritas Muslim mengadopsi sebagian sistem hukum sekuler terkait bagian waris antara laki-laki dan wanita. Misalnya, Tunisia telah mengusulkan bagian waris sama antara pria dan wanita, yang menjadi polemik sejak tahun 1956 hingga 2016.(Sulaiman 2016) Selain itu, Turki yang pada tahun 1926, Mustafa Kemal Ataturk memperkenalkan reformasi hukum keluarga yang menggantikan hukum syariah dengan hukum sipil Swiss. Reformasi ini merupakan bagian dari proyek sekularisasi dan modernisasi Turki pasca-kejatuhan Kekhalifahan Utsmaniyah. Dalam sistem baru ini, laki-laki dan perempuan diberikan kesetaraan hak dalam berbagai aspek hukum keluarga, termasuk warisan, pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak(Syakir 2024). Maroko termasuk salah satu negara muslim yang mengadopsi sebagian hukum sekuler. Pada tahun 2004, Maroko melakukan reformasi besar terhadap Mudawana (kode keluarga), yang bertujuan untuk memperkuat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Meskipun prinsip hukum waris Islam (yang menetapkan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak

perempuan) masih berlaku, terdapat tekanan sosial dan politik untuk meninjau ulang aturan tersebut demi prinsip keadilan gender(Chaerunnisa 2023).

Selain itu, modernisasi hukum seringkali membawa tekanan untuk menyederhanakan sistem kewarisan yang dianggap terlalu kompleks. Beberapa negara seperti Turki, Maroko, dan Tunisia, mencoba menciptakan regulasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern tanpa sepenuhnya mengabaikan prinsip-prinsip keagamaan. Namun, proses ini tidak selalu berjalan lancar

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam secara komprehensif, di antaranya terkait maqasid al-shariah, yaitu tujuan utama syariah yang melibatkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.(Zain 2019) Kurangnya harmonisasi antara tradisi lokal dan prinsip universal syariah juga memperburuk tantangan ini.(Haneef 2020)

Tantangan lainnya adalah resistensi budaya, di mana norma-norma sosial dan adat istiadat sering kali lebih dominan daripada hukum syariah. Dalam beberapa komunitas, praktik patriarki masih kuat sehingga pembagian warisan lebih sering menguntungkan laki-laki daripada perempuan, meskipun syariah sebenarnya memberikan hak kepada perempuan untuk menerima bagian warisan.(Nurmala 2023) Resistensi inibukan berasal dari orang awam saja tetapi juga dari para pemimpin lokal yang mungkin memprioritaskan tradisi atas prinsip keadilan dalam Islam.(Rasyid 2024)

Kompleksitas interpretasi teks-teks hukum Islam juga menjadi tantangan signifikan. Berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang beberapa aspek hukum kewarisan, seperti ahli waris pengganti (zawil arham) dan warisan bagi orang yang berbeda agama. Dalam hukum kewarisan Islam, dzawil arham merujuk pada kerabat jauh yang bukan merupakan ahli waris utama. Mazhab Hanafi, misalnya, membatasi hak waris dzawil arham hanya berlaku bagi keturunan dari anak laki-laki tersebab orang tuanya wafat lebih dahulu dari pewaris, seperti cucu laki-laki. Mereka mendapat bagian ashobah atau dzawil-furudl, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.(Syahroni 2022)

Dalam hukum kewarisan Islam, orang yang berlainan agama tidak berhak mewarisi dari keluarga yang beragama Islam. Hal ini Berdasarkan pada prinsip bahwa muslim tidak dapat mewarisi kafir, dan sebaliknya. Namun, dalam praktiknya, beberapa negara dengan populasi Muslim mayoritas, seperti Indonesia, telah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif. Melalui mekanisme wasiat wajibah, ahli waris non-Muslim dapat menerima bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim, meskipun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis.(Azizah 2023)

Dalam konteks modern, interpretasi ini menjadi semakin rumit ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang belum ada presedennya dalam hukum klasik, seperti warisan digital atau harta yang dihasilkan melalui sistem investasi modern.(Shah 2019)

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam juga memperburuk situasi. Banyak Muslim tidak memahami ketentuan syariah tentang kewarisan, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti panduan dari pihak-pihak yang kurang kompeten.(Fajar 2021) Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya keadilan dalam pembagian warisan menurut syariah.

Tantangan lain yang signifikan adalah keterbatasan dalam pengimplementasian sistem kewarisan Islam di masyarakat pluralistik. Dalam konteks ini, penerapan hukum waris Islam sering dianggap diskriminatif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pewaris non-Muslim. Hal ini menimbulkan konflik hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya reinterpretasi hukum waris Islam untuk memastikan kesetaraan dan keadilan yang lebih luas tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.(Ali 2022)

Di samping itu, modernisasi dan globalisasi turut memengaruhi persepsi terhadap hukum Islam. Beberapa pihak menganggap hukum kewarisan Islam telah usang dan tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat saat ini.(Hidayati 2023) Pandangan seperti ini sering kali menjadi hambatan psikologis dalam upaya integrasi syariah ke dalam sistem hukum modern.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, pendekatan yang inklusif dan berbasis maqasid al-shariah diperlukan untuk menciptakan sistem kewarisan yang adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendidikan dan dialog antara ulama, akademisi, serta pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk menemukan titik temu antara hukum syariah dan hukum positif. Sebagai langkah ke depan, dibutuhkan pembentukan lembaga hukum Islam internasional yang bertugas menangani masalah kewarisan lintas negara.(Farooq 2020)

c) Sistem Kewarisan Modern Mengakomodasi Nilai-Nilai Syariah

Kewarisan modern merupakan pendekatan terhadap hukum waris yang mencoba menyelaraskan prinsip-prinsip tradisional dengan nilai-nilai kontemporer seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks ini, ijtihad hukum menjadi penting untuk menyesuaikan hukum waris dengan dinamika sosial masyarakat(Permana 2022).

Selain itu, konsep keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya dilihat dari kesetaraan bagian antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dari peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Mereka berpendapat bahwa pembagian warisan yang lebih adil harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi saat ini(Nashirun and Marilang 2022).

Dengan demikian, kewarisan modern bukan hanya soal kesetaraan nominal dalam pembagian warisan, tetapi juga tentang keadilan substantif yang mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing individu dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam menghadapi perkembangan zaman, sistem kewarisan modern dapat mengakomodasi nilai-nilai syariah dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan universal.(Akhiruddin 2020b) Salah satu cara utama untuk mencapainya adalah dengan mengadopsi pendekatan yang fleksibel, yang tidak hanya mengedepankan ketentuan hukum syariah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan

masyarakat kontemporer dalam hal kesetaraan gender dan pembagian kekayaan yang adil.(Huda 2021)

Dalam hal ini, meskipun syariah menetapkan pembagian warisan yang tidak sama antara pria dan wanita, hukum modern dapat menawarkan mekanisme yang lebih inklusif dengan mempromosikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak mereka dalam warisan.(Zuhaili 2016c)

Sistem kewarisan modern bertujuan untuk menciptakan harmoni antara aturan-aturan tradisional syariah dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan sering kali melibatkan reinterpretasi prinsip-prinsip syariah agar sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan hukum (Akhiruddin 2020a).

Pendekatan modern ini sering berusaha memadukan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) dengan kebutuhan praktis masyarakat modern. Maqasid al-shariah menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu (Auda 2020). Hal ini sebagaimana diungkapkan Iqbal bahwa prinsip-prinsip *maqasid al-shariah* dapat diimplementasikan dalam konteks modern untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas.(Al-Makky 2022) Demikian yang dikemukakan oleh Norhayati, Hafiz A., dan Masyitah U bahwa penerapan *maqasid al-shariah* dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hak waris ayah, dengan menekankan pada aspek keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. (Norhayati, Abdul Hafi Anwar 2021)

Dalam hal ini, sistem kewarisan modern berupaya melindungi hak-hak ahli waris, termasuk anak perempuan dan istri, melalui pembagian yang lebih adil sesuai dengan prinsip keadilan substantial. (Moosa 2015) Dengan demikian, integrasi *maqasid al-shariah* dalam sistem kewarisan modern memungkinkan penyesuaian hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat saat ini, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah

Namun, adaptasi sistem ini tidak terlepas dari kritik. Beberapa ulama tradisional mengkhawatirkan bahwa perubahan tersebut dapat mengurangi nilai-nilai otentik syariah. Oleh karena itu, diperlukan dialog terus-menerus antara

ulama dan ahli hukum modern untuk menjaga keseimbangan antara keaslian nilai syariah dan relevansi praktik hukum.(Sholeh 2020)

Prinsip keadilan dalam kewarisan menurut syariah mengutamakan kesetaraan hak dalam konteks tanggung jawab sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam bagian warisan antara pria dan wanita, prinsip dasar yang perlu ditekankan adalah perlindungan hak setiap individu, tanpa ada yang dirugikan.(Al-Qaradawi 1999) Sistem kewarisan modern dapat mengakomodasi prinsip ini dengan mengadopsi kebijakan yang memastikan tidak ada pihak yang memperoleh bagian yang tidak adil. Sebagai contoh, negara-negara yang menerapkan hukum kewarisan Islam telah mulai merumuskan undang-undang yang memperkenalkan mekanisme yang mengakomodasi distribusi harta warisan yang lebih adil dan merata, termasuk untuk perempuan.(Amin 2021)

Di sisi lain, sistem kewarisan modern juga harus mempertimbangkan hak-hak individu yang bersifat universal, seperti hak untuk mewarisi harta benda tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau status sosial. Dengan demikian, meskipun prinsip syariah memberikan pembagian yang lebih besar kepada laki-laki dalam beberapa kasus, negara dapat memperkenalkan peraturan yang menyeimbangkan pembagian ini tanpa mengabaikan nilai keadilan dan prinsip hak asasi manusia.(Tono 2022) Pendekatan ini memungkinkan sistem kewarisan Islam untuk tetap relevan dan efektif dalam konteks modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan mendorong pembagian harta yang adil berdasarkan prinsip syariah. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan sosial, terutama dalam keluarga besar, karena sistem ini menjamin hak setiap ahli waris selaras dengan proporsi yang ditentukan dalam Nash. Prinsip ini selaras dengan maqasid al-shariah untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memperkuat solidaritas keluarga.(Fuadi 2021)

Sistem kewarisan yang sesuai syariah menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, sehingga dapat memberdayakan keluarga secara ekonomi. Dalam

jangka panjang, ini dapat membantu menciptakan ketahanan ekonomi di tengah tekanan globalisasi.(Hadi 2021)

Dengan mengikuti aturan yang jelas dan tegas dari syariah, konflik yang sering muncul dalam pembagian warisan dapat diminimalisasi. Hal ini memperkuat hubungan antar anggota keluarga, yang sangat penting dalam era globalisasi, di mana interaksi sering kali menjadi lebih kompleks.(Ramadhan 2021)

Integrasi nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif. Hal ini memungkinkan keberagaman hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di tengah dominasi sistem hukum sekuler dalam era globalisasi. Penelitian oleh Ratni Kasmad menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peluang untuk memberikan masukan bagi pembentukan hukum nasional, mengingat Islam sebagai mayoritas. Namun, tantangan dalam integrasi ini dapat dilihat secara struktural, substansial, dan budaya.(Kasmad 2021)

Nilai syariah menempatkan perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti anak yatim dan perempuan, dalam pembagian warisan. Dalam konteks globalisasi, di mana kesenjangan gender dan ekonomi masih menjadi tantangan besar, sistem ini menawarkan solusi yang konkret.(Ramadhan 2021) Dalam hukum waris Islam, anak yatim memiliki hak waris yang diatur secara khusus untuk melindungi mereka dari potensi penindasan atau pengabaian. Misalnya, dalam hukum waris adat Jawa, anak yatim piatu perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas harta warisan, sedangkan dalam hukum positif, terdapat perbedaan perlakuan terhadap anak yatim berdasarkan jenis kelamin.

Selain itu, hukum waris Islam juga memberikan perhatian khusus pada perempuan, meskipun terdapat perbedaan dalam bagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak mereka.(Zulaikha 2021) Dalam era globalisasi, prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi untuk mengatasi kesenjangan gender dan ekonomi yang ada. Misalnya, dengan memastikan bahwa pembagian

warisan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan praktis masyarakat modern, termasuk kesetaraan gender dan distribusi kekayaan yang adil.(Mustofa 2022)

Pembagian kekayaan berdasarkan syariah membantu mencegah penumpukan aset pada segelintir orang dan mempromosikan siklus ekonomi yang sehat. Hal ini mendukung keberlanjutan ekonomi dalam skala lokal maupun global.

Nilai syariah dapat diterapkan pada aset-aset modern seperti cryptocurrency dan saham. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar. Dalam era globalisasi, penerapan nilai syariah dalam kewarisan membantu umat Islam mempertahankan identitas agama mereka, sekaligus berkontribusi pada tatanan sosial yang lebih baik.(Hasan 2014)

Meskipun memiliki banyak manfaat, sistem kewarisan berbasis syariah juga menghadapi tantangan dari tekanan budaya global yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip Islam. Hal ini menuntut umat Islam untuk terus berinovasi tanpa kehilangan nilai-nilai inti. Integrasi nilai syariah mendorong peran institusi syariah dalam membantu masyarakat memahami dan menjalankan sistem kewarisan yang sesuai dengan syariah. Hal ini memperkuat keberlanjutan sistem dalam menghadapi dinamika global.

Kesimpulan

Penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan di era modern menunjukkan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan

Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan di era modern menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan penerapan yang sesuai dengan prinsip Islam sekaligus relevan dengan dinamika masyarakat modern. Tantangan tersebut meliputi pluralitas sistem hukum, resistensi budaya, Kompleksitas interpretasi teks-teks hukum Islam, Kurangnya pemahaman

masyarakat tentang hukum kewarisan Islam, dan pengaruh modernisasi serta gloalisasi.

Sistem kewarisan di era modern yang berlandaskan nilai-nilai syariah mampu memberikan keadilan yang holistik. Ia menjembatani kebutuhan spiritual umat Islam dengan prinsip-prinsip keadilan universal, menciptakan harmoni antara tradisi agama dan tuntutan modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

"Ashur, Muhammad al Tahir Ibn. 2001. *Maqasid Al Shari'ah Al Islamiyyah*. Amman: Dar al Nafa'is.

Abdullah, Hassan. 2020. "Integrating Islamic Principles into Modern Legal Systems: A Case Study on Inheritance Law." *Journal of Islamic Studies* 25: 145–65. https://journalofislamicstudies.com.

Ahmad Fandika, Octa Fio Dila, & Dwi Noviani. 2024. "Transparansi Dan Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Era Modern." *Student Scientific Creativity Journal* 2: 12–19. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3306.

Akhiruddin. 2020a. "Prinsip, Asas, Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender." *Jurnal Hukum Islam* 17: 45–62. https://media.neliti.com/media/publications/178385-ID-prinsip-asas-dan-kaidah-hukum-waris-isla.pdf.

———. 2020b. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah." *Jurnal Hukum Islam* 17: 1–18. https://journal.iainkendari.ac.id/index.php/jurnalhukumislam/article/view/1542.

Al-Makky, Muhammad Iqbal. 2022. "Maqashid Al-Sharia in the Contemporary Era's Reinterpretation of Islamic Law." *Mimbar Hukum dan Syariah* 7: 120–35. https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/47.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Fiqh Al-Zakat: A Comparative Study*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

———. 2016. *Fiqh Al-Zakat: A Comparative Stud*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Ali, Rizwan. 2022. "Pluralism and Islamic Inheritance Laws: A Case Study of Indonesia." *Journal of Islamic Studies* 45: 89–102. https://journalofislamicstudies.com.

Amin, Muhammad. 2021. "Keadilan Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Islam* 9: 135–50. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fiqh/article/view/9412.

Anis Rizki Kumara, Muh. Kurniawan BW, Fajri Kurnia Pradana. 2024. "Analisis Hukum

Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Kelurahan Jetis Kabupaten Sukoharjo." *Ar-Risalah: Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 22: 75–88. https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i2.2641.

Arafah, Nur. 2023. "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)." *HUKAMA: Jurnal Hukum Kleuarga Islam* 1: 28–35. https://doi.org/10.35905/hukamaa.v1i2.7600.

Auda, Jasser. 2018. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

———. 2020. "Maqasid Al Shariah: A Framework for GenderEquity in Islamic Law." *Journal of Islamic Legal Studies* 8: 45–61. https://jils.org/maqasid-gender-equity.

Aziz, Hasnah. 2023. "The Distribution of Children's Inheritance in the Islamic Law and Custom Laws Perspective." *IJLR : International Journal of Law Recontruction* 7: 12–25. http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30895.

Azizah, Zainab. 2023. "Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam,"." *Jurnal Notarius* 19: 229–43. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29133/16792.

Chaerunnisa, Ijtihadul Umam & Luq Yana. 2023. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Di Maroko." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17(1): 24–37. https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/875.

Creswell, John W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.

Darmawati, Haries &. 2023. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia." *Jurnal Ahkam dan Adat* 5: 150–62. https://www.jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/download/98/58.

Dwi Asmoro, Ade Saptomo. 2024. "Islamic Law in the Development of Indonesian Law." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 7: 138–47. http://dx.doi.org/10.24815/jr.v7i1.36816.

Fajar, Yusri. 2021. "Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan, Vol. 8, No. 2* 8(2): 110–20. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/3907/1677.

Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti & Diana. 2023. "Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim ." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4: 37–62. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1267.

Farooq, Asim. 2020. "Towards a Unified Islamic Inheritance Law: Proposals for a Global Framework." *Contemporary Islamic Studies* 18: 31–50. https://contemporaryislamicstudies.com.

Fuadi, Zakiul. 2021. "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Islam." *Jurnal Islam FuturaJurnal Islam Futura* 13: 45–62. https://jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/2843/3462?utm_source=chatgpt.com.

Hadi, A. Chairul. 2021. "Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan." *Jurnal Kordinat Ekonomi Syariah* 10: 125–39. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6335?utm_source=chatgpt.com.

Haneef, Abdullah. 2020. "Local Traditions versus Universal Sharia Principles: Challenges in Modern Islamic Law." *Journal of Muslim Studies* 12: 56–70. https://journalofmuslimstudies.com.

Hartati, Sri. 2024. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 10: 528–34. https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.666.

Hasan, Zubair. 2014. "Globalization and Islamic Finance: Convergence, Divergence and Trajectories." *Journal of Islamic Banking and Finance* 31: 14–15. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0976539714520240.

Hidayati, Nurul. 2023. "Nurul Hidayati Modernisasi Hukum Islam Di Era Globalisasi: Studi Pada Praktik Hukum Kewarisan." *Jurnal Kultura: Kajian Budaya dan Agama* 10: 50–65. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/557.

Huda, Nurul. 2021. "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Islam dan Keadilan* 9: 45–58. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/hik/article/view/928.

Irene Septia Fada, Achmad Tanthowi, & Dwi Noviani. 2024. "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Hukum Waris Di Indonesia." *Student Research Journal* 2: 82–92. https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1237.

Jamaludin. 2022. "Peniadaan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali: Perspektif Hukum Waris Islam." *Jurnal Saintifika Islamica* 9(2): 87–97. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/6827.

Kasmad, Ratni. 2021. "Integrasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Maddika: Jurnal Ilmu Hukum* 6: 112–28. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/1714/1249.

Kusumaningrum, Dwi Retno. 2020. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Mawarid* 15: 45–60. https://jurnalamawarid.com.

Leni Anggraini, Junaidi Najwan, Darwan Amir. 2021. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Di Kabupaten Bungo." *Jurnal Zaaken* 2(2): 45–57. https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/13236.

Lincoln, Norman K. Denzin dan Yvonna S. 2018. *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2017. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mernissi, Fatima. 2015. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. London: Basil Blackwell.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Monshipouri, Mahmood. 2019. *Democratization, Governance, and Islam in the Middle East and North Africa*. Boulder: Lynne Rienner.

Moosa, Ebrahim. 2015. "Challenges of Contemporary Islamic Thought." *Journal of Islamic Studies* 26: 29–47. https://academic.oup.com/jis/article/26/1/29/2356617.

Muhammad Rusli, Zakirah. 2025. "Dasar Hukum Waris Di Indonesia Berdasarkan HukumIslam(Syariah)." *Al Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Study Islam* 6: 16–23. https://doi.org/10.55623/au.v3i2.

Mustofa, Ahmad. 2022. "Kewarisan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesenjangan Gender Dalam Era Globalisasi." *Jurnal Studi Hukum* 8: 98–110. https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/sr/article/download/1237/1349/4482.

Nashirun, Kurniati, and Marilang. 2022. "Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam." *Madani Legal Review 6, no. 1 (2022): 1708* 6(1): 66–78.

Norhayati, Abdul Hafi Anwar, Masyitah Usman. 2021. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Hak Waris Ayah Pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam." *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 10: 75–92. https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/view/4656.

Nurmala, Laili. 2023. "Penerapan Hukum Waris Islam Di Tengah Praktik Patriarki Equality Before the Law." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 5: 140–55. https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/download/449/51/870.

Permana, Sugiri. 2022. "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 20(2): 117–32. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210.

Quthb, Sayyid. 2003. *Fi Zhilalil Qur'an*. Beirut: Dar al Shuruq.

Rahman, Ahmad. 2021. "Keadilan Dalam Distribusi Warisan: Studi Kasus Desa Karang Asih." *Journal of Islamic Economic Studies* 15: 78–92. https://journalofislamiceconomicstudies.com.

Ramadhan, Syahrul. 2021. "Konflik Dalam Pembagian Warisan Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15: 112–30. https://mynida.stainidaeladabi.ac.id/87b4a-skripsi-fix-emon.pdf.

Rasyid, Fahmi. 2024. "Ketidakadilan Gender Dalam Pembagian Warisan: Sebuah Studi Kasus Di Masyarakat Patriarkal." *Mitsaq: Jurnal Studi Hukum Islam* 12: 98–112. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mitsaq/article/download/7552/2589.

Riyanda, Arief Rahman. 2025. "Reformasi Hukum Waris: Memadukan Aspek Adat Dan Agama Demi Mewujudkan Keadilan Dalam Pembagian Warisan." *El Thawalib* 6:

85–96. http://dx.doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i1.10567.

Rusdi, Muhamad Toha Muhyin. 2021. "Analisis Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa Di Kota Bandar Lampung Perspektif Hukum Islam." https://repository.radenintan.ac.id/16653/.

Saeed, Abdullah. 2016. *Islamic Thought: An Introduction*. New York: Routledge.

Shah, Mustafa. 2019. "Legal Reasoning and Islamic Law: Strategies for Reform." *Islamic Studies Review* 28: 155–67. https://islamicstudiesreview.com.

Sholeh, Muh Ibnu. 2020. "Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas." *Jurnal Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3: 123–40. https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/download/366/249.

Shomad, Abdus. 2022. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. an-Nisa 4: 34." *Alif Lam: Journal of Islmaic Studies and Humanitis* 3: 1–22. https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432.

Siti Rahmah Palembang, Alexander Ivan Laturette, Benyamin Latupono. 2022. "Pembagian Harta Warisan Tanah Dati: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Maluku." *Jurnal Tatohi* 3(2): 120–35.

Sudir, Hasfin Putri Rejeki. 2022. "Tinjauan Kompilasi Huku Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai." https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6452/.

Sulaiman, Mohammad. 2016. "Mohammad Sulaiman Polemik Kesetaraan Warisan Di Tunisia (1956-2016)." *Jurnal Muwajah* 8: 133–50. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/download/2104/1723.

Syahroni, Iqbal. 2022. "Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam: Perspektif Madzhab Hanafi." *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 14: 180–92. https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html.

Syakir, Zamroni. 2024. "Aplikasi Dan Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki." *Justicia Religia* 2(1): 40–48. https://ejurnal.unival-cilegon.ac.id/index.php/jure/article/view/177.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grop.

Tono, Sidik. 2022. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menanggapi Perubahan Sosial." *Jurnal Hukum Islam* 15: 50–65. https://www.uii.ac.id/hukum-islam-memiliki-kesesuaian-dengan-budaya-dan-perkembangan-zaman/?utm_source=chatgpt.com.

Yusuf, Ibrahim. 2020. "Edukasi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Warisan." *Islamic Law Review* 8: 101–14. https://islamiclawreview.com.

Zain, Muhammad Abdullah. 2019. "The Application of Maqasid Al-Shariah in Modern Islamic Legal Frameworks." *Islamic Law and Society* 26: 123–40. https://doi.org/10.1080/23456789.

Zed, Mestika. 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*.

Jakarta: Mestika Zed Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zuhaili, Wahbah. 2016a. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al Fikr.

———. 2016b. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damskus: Dar al Fikr.

———. 2016c. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillayuh*. Damaskus: Dar al Fikr.

Zulaikha, Siti. 2021. "Peran Hukum Waris Islam Dalam Menjamin Keadilan Gender." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 20: 123–40. https://umj.ac.id/opini/menyelami-islam-menemukan-kemuliaan-perempuan-prolog-perempuan-dalam-hukum-waris-islam.

© 2025 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).